



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak berperkara

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di RT 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 03 November 2017, telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 17 November 2017, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2012 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 188/13/IV/2012, tanggal 06 bulan 6 tahun 2012;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 1 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama 3 tahun 5 bulan sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan 12 tahun 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL);
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan bulan 10 tahun 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Penggugat/ Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 10 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Petitum Pemohon

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 2 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan antara kedua belah pihak dan menurut laporan mediator pada tanggal 28 November 2017, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

1. Jawaban terhadap konvensi

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada angka 1 permohonan *a quo*;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 3 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 2, yang benar 3 hari setelah menikah Termohon dan Pemohon sudah pisah;
- 1.3 Bahwa permohonan Pemohon pada angka 3 tidak benar, yang benar nama anak Termohon dengan Pemohon adalah ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan umur 5 (lima) tahun, sejak Termohon dan Pemohon pisah, anak tersebut diasuh oleh Termohon tanpa nafkah dari Pemohon;
- 1.4 Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar, setahun setelah menikah, Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri;
- 1.5 Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 huruf (a) tidak benar, Termohon tidak berselingkuh dengan penjual ikan seperti yang didalilkan Pemohon, waktu itu sekitar bulan Oktober atau Desember 2015, Termohon hanya mau membeli ikan karena Pemohon suka ikan, tetapi Pemohon tetap bersikeras menuduh Pemohon telah berselingkuh;
- 1.6 Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 tidak benar, setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian 3 hari setelahnya Termohon dan Pemohon pisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah Termohon dan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon, namun selama satu tahun sejak pisah tersebut, Termohon masih melayani keinginan Pemohon untuk berhubungan badan dengan Pemohon, selanjutnya Termohon dan Pemohon pernah tinggal selama tiga bulan, namun Pemohon mengusir Termohon dengan alasan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;
- 1.7 Bahwa dalil posita angka 6 tidak benar, Termohon dan Pemohon memang pernah didamaikan di desa, tetapi karena bertengkar gara-gara motor, bukan masalah selingkuh, waktu itu Termohon bahkan sempat terlibat perkelahian dengan ibu Pemohon;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 4 dari 30 halaman.



- 1.8 Bahwa Termohon bersedia bercerai dari Pemohon;
- 1.9 Bahwa mengenai anak, Termohon tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh, dan sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Termohon;
- 1.10 Bahwa selain nafkah *iddah* dan nafkah anak yang telah disepakati ketika proses mediasi, Termohon menuntut nafkah masa lampau sejak Pemohon meninggalkan Termohon.

2. Gugatan rekonsensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi pada intinya sebagai berikut:

- 2.1 Biaya dalam masa *iddah* dan nafkah anak telah disepakati dalam mediasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk nafkah *iddah* dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ bulan untuk nafkah anak;
- 2.2 Nafkah masa lampau sejak bulan Desember 2015 sampai bulan Desember 2017 (24 bulan) sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

3. Petitum jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah masa lampau sejak bulan Desember 2015 sampai bulan Desember 2017 (24 bulan)

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 5 dari 30 halaman.



sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Replik Pemohon

1. Konvensi

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi pada prinsipnya tetap sebagaimana permohonan Pemohon *a quo* dengan tambahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengakui bantahan Termohon mengenai nama anak dan mengenai Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama;
- b. Bahwa mengenai anak, Pemohon juga tidak memperlakukan hak asuh terhadap anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon tidak memberi nafkah Termohon karena Pemohon tidak punya uang dan telah hidup terpisah dengan Termohon, namun untuk anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon dalam bentuk barang, seperti susu;

2. Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk nafkah masa lampau sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sebagai buruh bangunan ;

Duplik Termohon dan replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, sedangkan atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Pemohon

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 6 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menyampaikan replik dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi;

Duplik Tergugat Reconvensi

Bahwa, atas replik Penggugat Reconvensi/ Termohon Konvensi, Tergugat Reconvensi/ Pemohon Konvensi menyampaikan duplik dalam reconvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban reconvensi semula;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Pemohon

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 188/13/VI/2012, tanggal 02 November 2017, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

1.2 Saksi

- 1.2.1 Jamila binti Jaman Suhaili, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMTAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon bernama Lia yang merupakan istri Pemohon;
- Setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama satu bulan, kemudian pisah dan tinggal bersama lagi selama satu bulan dan akhirnya berpisah hingga sekarang selama dua tahun;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 7 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan Termohon pisah disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain dan saksi tahu dari cerita orang, meskipun saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh, namun orang banyak menceritakan bahwa Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Saksi sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Kantor Desa, kejadian itu berawal ketika Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon berselingkuh dengan pria lain, kemudian Pemohon melapor kepada ketua RT, lalu masalah Pemohon dengan Termohon dilaporkan ke perangkat desa setempat, dan disidangkan di balai desa, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar;
- Setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon.

1.2.2 Umar Hadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Lia;
- Saksi adalah ketua RT di tempat kediaman Pemohon dan Termohon
- Termohon melapor kepada saksi karena bertengkar dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak menjelaskan secara detail kepada saksi penyebab Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon hanya menyampaikan bahwa ia tidak cocok lagi dengan Pemohon dan sejak saat itu keduanya berpisah;
- Saksi tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keduanya tidak mau disatukan lagi;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara keduanya karena perselingkuhan;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 8 dari 30 halaman.



- Setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon.

2. Bukti dari Termohon

Bahwa, untuk mempertahankan dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT 03 Desa DESA, Kecamatan Sekernah, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Suhardinata yang merupakan suami Termohon;
- Setahu saksi, awalnya Termohon dan Pemohon tinggal bersama selama lebih kurang 3 bulan, kemudian keduanya berpisah, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Setahu saksi, pisahnya Termohon dengan Pemohon disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh;
- Termohon dan Pemohon pernah didamaikan di Balai Desa, dan keduanya tidak mau didamaikan dan bersikeras bercerai;
- Setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon.

2.2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasra, tempat kediaman di di Jalan Lintas Timur, RT 02, Desa DESA, Kecamatan Sekernah, Kabupaten Muaro Jambi;;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Termohon, karenanya kenal dengan Termohon dan Pemohon;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 9 dari 30 halaman.



- Setahu saksi, Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama selama 3 bulan, kemudian keduanya berpisah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Saksi tidak hadir dalam upaya perdamaian antara Termohon dan Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Saksi pernah menasihati Termohon dan Pemohon, tetapi keduanya tidak mau didamaikan;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Termohon.

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan lisan tetap sebagaimana jawaban serta gugatan rekonsvansi Termohon dan mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 10 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA, Kabupaten Muaro Jambi, Pemohon juga mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 11 dari 30 halaman.



(1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang Pengadilan Agama Sengeti, menurut laporan Mediator tertanggal 28 November 2017, mediasi mengenai perceraian tersebut gagal, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai hal sebagai berikut:

1. Biaya nafkah dalam masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Biaya nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, disimpulkan pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Fakta yang diakui oleh Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 12 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 06 Juni 2012, di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Robiatul Adaniyah, perempuan umur 5 (lima) tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam upaya mediasi telah sepakat mengenai beberapa hal sebagai berikut:
 - 3.1. Biaya nafkah dalam masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Biaya nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun).

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 13 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon terlebih dahulu dibebani membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon secara tegas mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg, namun dalam perkara perceraian, Majelis Hakim memandang alat bukti pengakuan menjadi alat bukti permulaan dan membutuhkan bukti lain yang mendukung bukti permulaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *unctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 14 dari 30 halaman.



juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2012, di Kecamatan DESA, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon adalah kakak kandung Pemohon, telah berusia dewasa dan cakap hukum, menyampaikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah di bawah sumpah, tidak ada halangan hukum diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, saksi II Pemohon adalah tetangga Pemohon dan ketua RT di tempat kediaman Pemohon, telah berusia dewasa dan cakap hukum, menyampaikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah di bawah sumpah, keduanya tidak ada halangan hukum diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi pertama Pemohon menerangkan sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diketahui dari cerita orang-orang sekitar tempat tinggal keduanya disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain, sedangkan saksi kedua Pemohon sebagai Ketua RT setempat telah berupaya mendamaikan

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 15 dari 30 halaman.



Pemohon dan Termohon, meskipun dalam upaya damai tersebut tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya akibat perselingkuhan, namun keduanya sudah tidak dapat lagi disatukan, selain itu, saksi-saksi mengetahui langung Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu hingga sekarang tidak pernah lagi hidup bersama lagi, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menyakini keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam permohonan Pemohon, serta diperkuat dengan pengakuan Termohon di persidangan, indikasi-indikasi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang *kuantitas* kesaksian saksi-saksi Pemohon, Pemohon dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan keretakan rumah tangganya lebih parah dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan rumah tangganya menjadi hancur (*broken marriage*), hal ini bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karena itu kesaksian saksi Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, diterima sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Analisa pembuktian bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 16 dari 30 halaman.



Menimbang, bahwa saksi I adalah ayah kandung Termohon dan saksi II adalah paman Termohon, telah berusia dewasa dan cakap hukum, menyampaikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah di bawah sumpah, tidak ada halangan hukum diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahan Termohon, keterangan saksi-saksi Termohon bahkan memperkuat dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, kesaksian saksi-saksi Termohon dikesampingkan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti di persidangan, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan umur 5 (lima) tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak terjadi lagi komunikasi yang baik, sehingga tidak adanya hubungan timbal balik yang baik sebagai suami istri dalam kehidupan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 17 dari 30 halaman.



5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan di balai desa setempat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
8. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dijelaskan di atas memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 18 dari 30 halaman.



Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

2. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab Bulugh al-Maram, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

4. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan mudharat yang lebih ringan;

5. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Halaman 19 dari 30 halaman.



menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari'ah* Islam;

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) *juncto* Pasal 116 huruf (f), Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 20 dari 30 halaman.



izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya ketika Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitem Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan.

B. Dalam Rekonvensi

Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah dalam masa *iddah*, nafkah anak dan nafkah masa lampau;

Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 21 dari 30 halaman.



Menimbang, bahwa dalam pembahasan reconvensi *a quo*, istilah yang digunakan adalah Penggugat Reconvensi bagi Termohon Konvensi dan Tergugat Reconvensi bagi Pemohon Konvensi;

Petitum gugatan Reconvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya dalam masa *iddah*, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar nafkah masa lampau sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Jawaban reconvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi dalam jawabannya menyatakan terhadap tuntutan yang sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi berupa:

- Nafkah dalam masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
- Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), Tergugat Reconvensi tidak keberatan;

Sedangkan berkaitan dengan tuntutan nafkah masa lampau sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat Reconvensi tidak sanggup dan keberatan, karena pekerjaan Tergugat Reconvensi hanya seorang buruh bangunan.

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Reconvensi wajib membuktikan dalil-dalil reconvensinya dan

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 22 dari 30 halaman.



Tergugat Rekonvensi pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi yang tidak disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai rekonvensi

A. Nafkah dalam masa *iddah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan memenuhinya;

Menimbang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah masa *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'*, Juz IV, halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah talak satu raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak.

3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *al-Muhazzab*, Juz II, halaman 176 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri mendapat hak tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

4. Bahwa nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang sudah termasuk biaya

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 23 dari 30 halaman.



kiswah (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) bagi Tergugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi bila terjadi perceraian;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya kesediaan Tergugat Rekonvensi telah mengakomodir keinginan Penggugat Rekonvensi dan telah memenuhi asas keadilan, sosial dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak;
6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah masa *iddah* dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah dalam masa *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Bahwa oleh karena nafkah dalam masa *iddah* telah dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi.

B. Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 5 (lima) tahun, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan hak dan tanggungjawab pemeliharaan atas seorang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 5 (lima) tahun kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk seorang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 24 dari 30 halaman.



2. Bahwa besar nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya nafkah seorang anak sampai anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonvensi Konvensi tidak keberatan;
3. Bahwa dikarenakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai biaya atas anak keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 5 (lima) tahun, dikabulkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Bahwa oleh karena tuntutan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi perbulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun).

C. Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi harus membuktikan gugatan rekonvensinya mengenai kebenaran bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi selama dua tahun hingga sekarang, meskipun Penggugat Rekonvensi mengakui tidak menafkahi Tergugat Rekonvensi, namun karena nafkah masa lampau ini masih termasuk dalam ranah perceraian, Majelis Hakim memandang alat bukti pengakuan Turut Tergugat Rekonvensi menjadi alat bukti permulaan dan membutuhkan bukti lain yang mendukung bukti permulaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensi nafkah masa lampau di persidangan, selain itu meskipun kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdekatan, antara Penggugat Rekonvensi

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 25 dari 30 halaman.



dan Tergugat Rekonvensi tidak terjalin hubungan baik sebagai suami istri dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya hidup bersama selama 3 (tiga) hari, kemudian berpisah, meskipun dalam hidup terpisah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih pernah berhubungan badan, namun hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tidak harmonis dan tidak terciptanya timbal balik sebagaimana seorang suami mendapatkan pelayanan dari istrinya ataupun seorang istri yang mendapatkan pelayanan dari suaminya. Ketidakharmonisan hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kehendak Pasal 31 Ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah masa lampau tidak memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka harus ditolak;

Pertimbangan *ex officio* Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran biaya nafkah dalam masa *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah dalam masa *iddah* merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait;

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 26 dari 30 halaman.



2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah dalam masa *iddah*, kecuali bila hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'*, Juz III, halaman 402 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri;

4. Bahwa anak yang menjadi korban perceraian, maka untuk menjamin kehidupannya hingga dewasa menurut hukum (21 tahun) adalah tanggungjawab orang tuanya, terutama orang tua laki-laknya (ayah kandungnya) mengenai nafkah anak tersebut hingga dewasa (21 tahun), demikian pula mengenai kebutuhan psikologis anak tersebut, orang tuanya berkewajiban mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, serta berkaitan dengan nafkah anak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah dalam *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak pada bulan pertama pasca perceraian, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
6. Bahwa, terhadap nafkah anak, Tergugat Rekonvensi wajib membayarkan setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, mengenai mekanisme pembayaran diserahkan kepada kedua belah pihak;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dalam masa *iddah* dan nafkah anak pada bulan pertama harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 27 dari 30 halaman.



Kesimpulan gugatan reconvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Reconvensi dikabulkan seluruhnya.

C. Dalam konvensi dan reconvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayarnya;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

B. Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah dalam masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 28 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 5 (lima) tahun, minimal sejumlah Rp500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1439 H., oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 29 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Sgt.
Halaman 30 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)